



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 700-401.050/ 143 /2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Keputusan Walikota Madiun Nomor : 700-401.201/244/2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

7

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

2

17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. merumuskan, menyusun dan membuat petunjuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- b. melakukan pembinaan dan bimbingan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- c. memantau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Madiun.

KEEMPAT : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibentuk Tim Teknis Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

- KEENAM** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 700-401.201/244/2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 20 September 2018



H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Segenap Satuan Tugas dan Tim Teknis dimaksud.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 700-401.050/143 /2018
TANGGAL : 20 September 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	Pelindung	Walikota Madiun
2	Pembina	Wakil Walikota Madiun
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Pembangunan
5	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat
6	Sekretaris	Inspektur
7	Anggota	a. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun b. Direktur Utama BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
8	Tim Teknis	
	a. Ketua	Sekretaris Inspektorat
	b. Wakil Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	c. Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Inspektorat
	d. Anggota	1) Sekretaris Badan, Dinas dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun 2) Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD 3) Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD 4) Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat 5) Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat 6) Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat 7) Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi ketatausahaan



WALIKOTA MADIUN,

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.